



P U T U S A N

Nomor : 183/Pdt.G/2010/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Gugatan Waris" yang diajukan oleh :

1. **SALEHA Alias PAPUK EHA Binti AMAQ SAMAD**, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat RT.03/RW.03, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT I";

2. **FATIMAH Alias INAQ IMOQ Binti AMAQ SAMAD**, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat RT.02, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT II";

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tersebut memberikan kuasa kepada ;

MAENIM Binti USMAN, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat Rt.003, Rw.002, Kelurahan Pejeruk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan register Nomor : W22-AI/86/HK.03.5/X/2010 tanggal 01 September 2010 selanjutnya disebut sebagai " PARA PENGGUGAT ' -----

Melawan :

SAODAH Alias INAQ KASIDAH Binti AMAQ SAMAD, umur ± 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Tengah RT.02, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

KASIDAH Binti KASIM, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Rt.05, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Agama Mataram, Nomor : W22.A1/101/HK.03.5/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT** "; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat,

serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor: 183/Pdt.G/2010/PA.MTR. tertanggal 03 Agustus 2010, Pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu dilingkungan Dasan agung, kecamatan selaparang pernah hidup seorang bernama Samad Bin Amaq Samad, meninggal dunia pada sekitar tahun 2006, selanjutnya disebut sebagai pewaris;-----

2. Bahwa pada masa hidupnya Almarhum Samad Bin Amaq Samad, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Munarah namun bercerai dan telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Samad Bin Amaq Samad, dari perkawinan tersebut almarhum Samad Bin Amaq Samad telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama 1)Masiah 2)Mariah 3)Rakhmah 4)Lelimah 5)Munir , namun kelima anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Samad Bin Amaq Samad;-----

3. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhum Sanad Bin Ama Samad yang bernama Amaq Samad dan Inaq Sapiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Samad;--

4. Bahwa walaupun kelima anak dan kedua orang tua dari Almarhum Samad Bin Amaq samad telah



meninggal dunia, namun Almarhum Samad Bin Amaq
Samad mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung
yaitu :-----

4.1.SALEHA (Penggugat 1); -----

4.2.SAODAH (Tergugat); -----

4.3.FATIMAH (Penggugat 2)-----

Selanjutnya ketiga orang saudara kandung Almarhum
Samad Bin Amaq Samad yaitu 4.1 s/d 4.3 disebut
sebagai Ahli Waris dari Alm.Samad Bin Amaq samad;

05. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana
terebut diatas,Alm.Samad Bin Amaq Samad juga
meninggalkan harta warisan berupa ;-----

5.1 Sebidang tanah pekarangan atas nama ; Samad,
Luas 90 M diatasnya berdiri bangunan rumah
permanent berukuran 15 x 6 M yang terletak di
lingkungan gapuk tengah RT.02 kelurahan Dasan
Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan
batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara :Rumah inaq Fatimah;-----
- Sebelah Selatan :Telabah / gang;-----
- Sebelah Timur :Rumah Inaq Masiah;-----
- Sebelah Barat :Rumah Amaq Ma'un;-----

5.2.Sebidang tanah atas nama :Samad, Luas 10 Are,
SPPT nomor 52.01.100.003.013.0051.0 yang
terletak di Dusun Batu Layar, Kabupaten Lombok
Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :tanah warga asing yang
Ditempati oleh Mudahan Aman;-
- Sebelah Selatan:tanah Amaq Sinarah; -----



- Sebelah Timur :Rumah H.Sekaria;-----

- Sebelah Barat :Tanah kasidah;-----

Selanjutnya poin 5.1 s/d 5.2 disebut sebagai "**obyek**

Sengketa";-----

6. Bahwa obyek sengketa tersebut pada nomor 5.1 dan 5.2 sejak Samad Bin Amaq Samad meninggal dunia dikuasai oleh Saodah (Tergugat);-----

7. Bahwa Penggugat pertama dan Penggugat kedua sebenarnya telah berusaha memint kepada Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan menurut hukum yang berlaku, namun menolak tanpa alasan yang jelas;-----

8. Bahwa oleh karma tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan dan menurut hukum yang berlaku, maka Penggugat pertama dan Penggugat kedua menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram untuk ditetapkan Ahli Waris serta bagian masing-masing dan kemudian menyerahkannya kepada Ahli Waris yang berhak;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat pertama dan Penggugat yang kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat pertama dan Penggugat kedua untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan kepada **Samad Bin Amaq Samad** telah meninggal dunia tahun 2006;-----
3. Menetapkan Penggugat pertama dan Penggugat kedua serta tergugat dalah Ahli waris yang sah dari Almarhum **samad Bin Amaq samad**;-----
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa pada posita poin 5.1 dan 5. adalah merupakan harta warisan alm. **Samad Bin Amaq Samad** yang belum dibagi waris;-----
5. Menyatakan bahwa Penggugat pertama dan Penggugat kedua serta Tergugat sebagai ahli waris Alm. **Samad Bin Amaq Samad**;-----
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli Waris dari harta warisan Alm. Samad Bin Amaq samad;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa Ahli Waris sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan kepolisian;-----
8. Menghukun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

SUBSIDAIR:

Dan atau memberikan putusan tang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun dengan didampingi dan atau diwakili kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan; -----



Bahwa Majelis telah berupaya agar para Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara perdamaian di luar persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator (Drs. ALIMUDDIN.M) namun tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai karena para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dengan memberikan tambahan perbaikan dan penjelasan secara lisan di persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa ayah kandung Amaq Samad bernama Yakub dan ibunya bernama Sopiah ;

- Bahwa Yakub lebih dulu meninggal dunia dari Samad sekitar 20 tahun ;

- Bahwa ibu Sopiah meninggal dunia sekitar 5 tahun setelah Yakub ;

- Bahwa almarhum Amaq Samad meninggal dunia sekitar 10 tahun setelah Yakub ;



- Bahwa almarhum Amaq Samad bersaudara 8 orang, 4 orang sudah meninggal dunia lebih dulu dari Amaq samad yaitu:
 1. SYAMSUDDIN kawin dengan perempuan yang bernama Asidah meninggalkan 2 orang anak yang bernama : DARUN, dan Hj.SAPIAH;
 2. PESAH meninggalkan 3 orang anak yang bernama : NURUDIN, MIMRAM dan Hj.IHRAM;
 3. NILA meninggal dan tidak mempunyai anak;
 4. MUKMINAH mempunyai 3 orang anak yang bernama : RATIMAH, PATIMAH dan YUDIN;
- Bahwa Almarhum Samad Bin Amaq Samad tidak mempunyai saudara yang lain selain para Penggugat dan Tergugat, serta 4 orang yang sudah meninggal lebih dahulu tersebut; -----
- Bahwa Penggugat tidak ingat lagi kapan meninggalnya ke 4 orang tersebut karena sudah lama sekali meninggalnya ; -----
- Bahwa sebidang tanah pekarangan atas nama Samad seluas 90 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran 15 x 6 M2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, diperoleh/dibeli rumah dibangun oleh Samad sedangkan tanah milik orangtuanya dan yang tinggal sekarang di rumah tersebut adalah (SAODAH) dengan anaknya yaitu Inaq Kasidah ; -----
- Bahwa sebidang atas nama Samad seluas 10 Are, yang terletak di Dusun Batu Layar, dibeli dari seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Amaq Nap/H. Napsiah seharga Rp.10.000.000,-
dan tanah tersebut dikuasai Inak Kasidah
(Tergugat); -----

- Bahwa pada saat Pembelian tanah tersebut, Inak Kasidah juga membeli tanah seluas 15 Are dilokasi yang berdekatan dengan tanah yang seluas 10 Are dibeli Samad di H. Napsiah dengan jalan itu Inak Kasidah merasa dia yang paling berhak menguasainya dan tanah tersebut adalah tanah kebun ; -----

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada point Nomor 1 s/d 04 adalah benar ;

2. Bahwa benar almarhum SAMAD mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana dalil Para Penggugat namun rumah tersebut telah di hibahkan ke Masjid oleh almarhum SAMAD semasa hidupnya ;

3. Bahwa tidak benar almarhum SAMAD mempunyai tanah seluas 10 are di Batulayar karena hartanya Pak SAMAD satu-satunya hanya rumah yang ditempati Tergugat sekarang ;



4. Bahwa tidak benar tanah yang didalilkan Para Penggugat yang terletak di Batulayar tersebut luasnya bukan 10 are melainkan 25 are dan tanah tersebut bukan dibeli oleh almarhum SAMAD melainkan di beli oleh INAQ KASIDAH sendiri pada waktu anak pertama Inaq Kasidah berusia 4 tahun yakni sekitar tahun 1998 dengan harga Rp.3.250.000,-, (Rp.250.000,- untuk bayar makelar); belinya dari Amaq DOLLAH melalui perantara Amaq RUMAYAT ; -----

5. Bahwa oleh karena tanah di Batulayar tersebut milik Inak Kasidah sehingga dijual kepada NOTARIS (tidak ingat namanya) oleh Inaq Kasidah (anak dari Tergugat) seharga Rp.230.000.000,- pada tahun 2008 tetapi pada waktu dijual tersebut luas tanah ternyata setelah di ukur BPN bukan 25 are melainkan hanya 20 are ; -----

6. Bahwa benar obyek sengketa pada nagka 5.1 dikuasai oleh Tergugat ; -----

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat memberikan penjelasan atas jawabannya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



- Bahwa pada waktu Inaq KASIDAH (anak dari Tergugat) membeli tanah di Batulayar, Inaq KASIDAH dengan Tergugat tinggal bersama (satu rumah) dengan almarhum SAMAD.-----
- Bahwa semasa hidupnya almarhum SAMAD bekerja sebagai tukang bangunan.-----
- Bahwa Inaq KASIDAH membeli tanah 25 are itu dengan menggunakan uang sendiri tidak dibantu oleh Tergugat dan almarhum SAMAD.-----
- Bahwa Inaq KASIDAH bekerja sebagai penjual ikan di Pasar.-----
- Bahwa yang merawat almarhum SAMAD pada masa tuanya hanya Tergugat dan anaknya (Inaq KASIDAH).-----

Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan pula bahwa ia tidak mengetahui adanya penjualan obyek sengketa demikian pula Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya yaitu ; -----

1. Foto copy Surat keterangan Penduduk Nomor : 289/LKBB/LP/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010, atas nama SALEHA alias PAPUK EHA, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 12/VII/
GT/2010, tanggal 29 Juli 2010, atas nama FATIMAH
alias INAK IMOQ, setelah diperiksa dan dicocokkan
dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda
bukti P.2 ; -----
3. Foto copy SILSILAH KELUARGA :, tanggal 05 Januari
2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan
surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB,
tanggal 02 Januari 2008, atas nama INAQ SALEHA,
setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat
aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS),
tanggal 12 Maret 2008, atas nama INAQ SALEHA,
setelah diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti
P.5 ; -----
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS),
tanggal 23 Maret 2010, atas nama INAQ SALEHA,
setelah diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti
P.6 ; -----
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS),
tanggal 23 Agustus 2010, atas nama INAQ SALEHA ,
setelah diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti
P.7 ; -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -



1. **AMAQ SINARAH Bin BADAR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batulayar, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, setelah saksi I tersebut bersumpah sesuai syariat Islam, kemudian atas pertanyaan Majelis saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pak Samad, karena saksi adalah penjaga kebunnya yang di Batulayar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Samad sejak tahun tahun 2006; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi 3 x berkunjung / bertemu dengan almarhum Samad; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri dan anak-anaknya Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudaranya Pak Samad, selain Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Pak Samad sejak belinya yaitu berupa tanah kebun yang terletak di Batulayar ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah warga asing; -----
 - Sebelah Selatan: Tanah saksi;-----



- Sebelah Barat : Saridin;-----

- Sebelah Timur : Rumah H. Sukaria;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut yang punya sebelumnya adalah H. Napsiya, (dipanggil H. Nap) dan pak Samad yang membeli dari H. Nap melalui Pak Dollah, tapi saksi tidak tahun transaksi jual belinya ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pak Dollah dengan H. Nap masih ada hubungan keluarga sebagai paman;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pak Samad masih hidup, waktu itu sama-sama beli tanah dengan Inak Kasidah karena bersebelahan dengan tanah yang dibeli Inaq Kasidah ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut 25 are berdua dengan Inak Kasidah seharga Rp.3.000.000,-
- Bahwa saksi tahu harga tanah tersebut, tahunya dari Pak Dollah dan Pak Dollah yang cerita menjual tanah tersebut ke Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang, hanya tahunya dari Pak Dollah ; -----
- Bahwa saksi di suruh menggarap oleh Pak Dollah kemudian saksi ke rumah Pak Samad dan juga Pak Samad menyuruh menggarap ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Pak Samad selain kebun ; -----



- Bahwa saksi tahu selama ini hasil kebunnya diserahkan kepada Inak Kasidah ; -----
- Bahwa saksi tahu selama ini saudara Pak Samad tidak pernah ke kebun tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang sudah di jual, tetapi saksi tidak tahu yang membelinya ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di jual saat Pak Samad meninggal dan Pak Samad meninggal 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi sekarang masih menggarap tanah tersebut, dan yang menyuruh menggarap Pak Erwir;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang tidak ditanami apa-apa ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Erwir pernah datang 2 kali ke kebun tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena Penggugat masih ada hubungan saudara dengan Pak Samad ; -----

Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara A-quo ; -----

2. BADRUN Bin SAMSUDIDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jln. Gunung Pengsong, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan



Selaparang, Kota Mataram, setelah saksi bersumpah sesuai syariat Islam, kemudian atas pertanyaan Majelis, saksi II tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Samad, sebagai Paman dan saksi kenal juga dengan isterinya yang bernama MUNARAH ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Samad telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Samad meninggal dunia pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pak Samad pernah menikah dengan Munarah ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Pak Samad lebih dulu meninggalnya dari Pak Samad ; -----
- Bahwa setahu saksi Pak samad dengan isterinya Munarah mempunyai 5 orang anak yaitu : 1. Masiah, 2. Mariah, 3. Rakmah, 4. Lelimah, 5. Munir;
- Bahwa saksi saksi tahu ke 5 orang anak tersebut sudah meninggal lebih dahulu dari Pak Samad ; --
- Bahwa saksi tahu Pak samad bersaudara 8 orang yang masih hidup 3 orang, dan 4 orang lainnya telah meninggal lebih dahulu dari Pak Samad ;---
- Bahwa saksi tahu Pak Samad mempunyai tanah warisan dari orang tua dan tanah tersebut masih ada yaitu



yang ditempati rumah Pak Samad yang merupakan bagian Pak Samad sendiri; -----

- Bahwa saksi tahu selain itu Pak Samad mempunyai tanah kebun di Batulayar seluas 10 are yang di beli sendiri oleh Pak Samad sebelum meninggal, dan saksi tidak tahu transaksi jual belinya hanya saksi dikasi tahu oleh Pak Samad; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pak Samad tentang tersebut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut hanya saksi pernah melihat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut sebelum Pak Samad meninggal, saksi datang ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi, pada waktu saksi datang silaturahmi ke rumah Pak Samad, saksi diceritakan oleh Pak Samad bahwa yang membeli tanah tersebut 2 orang; yaitu Pak Samad dan Kasidah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis sekarang tanah tersebut sudah di jual atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Pak Samad tidak pernah datang ke tanah kebun tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pak Samad, sudah pisah dapur, dan saksi sering disuguhkan kopi ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak samad bekerja sebagai Tukang Batu, karena saksi sering diajak sebagai peladennya Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Inak Kasidah sehari-hari sebagai penjual sayuran di Pasar ;-----
- Bahwa saksi tahu ketika Pak Samad sakit karena saksi sering ke rumahnya bahkan saksi sering membelikan buah-buahan Pak Samad ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Samad memperoleh uang Rp.1.000.000,- dari hasil sewa rumahnya yang 3 kamar, dan juga dari upah sebagai tukang ; -----

Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang sudah dileges / bermaterai cukup dengan tidak menunjukkan surat-surat aslinya yaitu: -----

- Foto copy Surat Pernyataan Tanda Bukti Penerimaan Uang, tanggal 08 Maret 1998, atas nama KASIDAH, setelah diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1) ;



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi 1 SAHRUDDIN Bin TOHA, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di Dinas DikPora, bertempat tinggal di Jl. Lingkungan Gapuk Tengah, Kelurahan dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Saodah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Saodah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis saudara Pak samad, yang saksi tahu hanya saudaranya Pak Samad yang masih hidup yaitu Saodah, Saleha dan Fatimah ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Samad dan Pak Samad sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Samad tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Samad, hanya saksi sebagai Kepala Lingkungan Gapuk dan Pak Samad sebagai warga Kampung ; ----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pak Samad; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Samad bekerja sebagai buruh tidak tetap di Pelabuhan Ampenan ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan di Gapuk sejak tahun 1999 s/d tahun 2008 ; -----



- Bahwa saksi tahu Pak Samad sekarang sudah meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Samad mempunyai harta hanya rumah saja, selain itu saksi tidak tahu;--
- Bahwa saksi mengetahui persis Pak Samad hibahkan rumahnya ke Masjid, karena saksi yang dipanggil oleh Pak Samad melalui ponakannya Inaq Kasidah untuk menyaksikan penghibahan tersebut sehingga mendengarkan langsung sewaktu Pak Samad mengucapkan hibah tersebut ada Saodah alias Inak Kasidah yang mendengarkan juga ; -----
- Bahwa yang membuatkan surat hibah Pak Samad adalah saksi sendiri dan waktu itu saksi dipanggil oleh keponakan Inak Kasidah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani surat hibah tersebut antara lain Pak Samad dan saksi-saksi Kepala Lingkungan dan Penghulu/Pengurus Masjid ;
- Bahwa saksi tahu yang memegang surat hibah tersebut Pak Penghulu Gapuk, tetapi sekarang Pak Penghulunya sudah meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi yang di hibahkan hanya 1 kamar tidur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pak Samad menghibahkan 1 kamar saja ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa masyarakat tahunya dari cerita saja, bahwa rumah Pak Samad merupakan asset Masjid Gapuk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Pak Samad selain rumah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Samad hibahkan rumahnya pada siang hari ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah yang di hibahkan Pak Samad tidak ada patok-patoknya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengurus Masjid yang sekarang tidak tahu Pak Samad hibahkan rumahnya;
- Bahwa saksi tahu rumah/kamar yang di hibahkan Pak Samad adalah kamar yang di Tengah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah cerita kepada Saleha, Fatimah tentang rumah yang di hibahkan Pak Samad, hanya saksi cerita kepada saodah ; -----

Bahwa kuasa Tergugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut, dan membantah sebagian keterangan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan tidak tahu Pak Samad hibahkan rumah dan Penggugat tidak pernah mendengar Pak Samad menghibahkan rumahnya; -----

Saksi 2 RUMAYAT Bin SALEH, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MI Bukbuk Lingsar, bertempat tinggal di Dasan Sari Jangkuk, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Samad, karena saksi bertetangga dekat dengan Pak Samad;-----



- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang tua Pak Samad, karena sejak bertetangga sudah tidak ada orang tuanya dan tidak mempunyai anak, Pak Samad hanya tinggal serumah dengan saudaranya (Saodah) dan Inaq Kasidah; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga Pak Samad; -----
- Bahwa saksi tahu persis Pak Samad sudah meninggal, tetapi saksi tidak tahu berapa anaknya, yang jelas waktu meninggalnya tidak meninggalkan anak ; -----
- Bahwa saksi tahu saudaranya Pak Samad antara lain Saleha, Saodah dan Fatimah, sedangkan saudaranya yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pak Samad sehari-hari sebagai Tukang kayu ; -----
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Pak Samad selain rumah ada tanah di Lombok Barat dan dibeli oleh Pak Samad bertiga dengan Saodah dan Inaq Kasidah ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara : Tanah warga asing; -----
 - Sebelah Timur : Rumah H. Sukaria ;-----
 - Sebelah Selatan: Tanah saksi; -----
 - Sebelah Barat : Saridin.



- Bahwa saksi tahu Pak Samad beli 10 are, Saodah 5 are dan Inaq kasidah 10 dan dibelinya sekitar tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi tahu persis tentang tanah tersebut karena saksi sebagai perantara yang menyampaikan ke Pak Samad dan Inaq Kasidah bahwa tanah tersebut mau dijual ; -----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Pak Dollah bahwa ada tanah diBatulayar yang mau dijual, kemudian saksi ke rumah Pak Samad menceritakan tentang hal tersebut dan ternyata Pak Samad menyatakan bersedia / ikut membeli 10 are namun mengenai transaksinya saksi tidak tahu persis ;-
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah tersebut adalah H. Napsiah ; -----
- Bahwa setahu saksi pada waktu transaksi jual beli, Inaq kasidah serahkan langsung perskot Rp.1 juta kepada Pak Dollah, tetapi pembayaran-pembayaran selanjutnya saksi tidak tahu lagi; ---
- Bahwa saksi tidak tahu persis pembayaran-pembayaran yang lain selain Rp.1 juta tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual menurut cerita Inaq kasidah, tetapi saksi tidak tahu harganya dijual ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual setelah meninggalnya Pak Samad ; -----



- Bahwa saksi tahu harga tanah tersebut 1 are seharga
Rp. 125.000,-; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa
Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya
sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.-

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat
tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak
menyampaikan kesimpulan; -----

Bahwa para pihak tidak menyampaikan hal lain lagi
dan selanjutnya mereka mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat
dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat
uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam
Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat
pula dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang bahwa pertama-pertama Majelis perlu
mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama Mataram
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Vide :
Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang
Nomor.50 Tahun 2010); -----

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang
telah ditetapkan para pihak baik dengan didampingi dan



atau diwakili kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator (Drs. ALIMUDDIN. M) telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Samad Bin Amaq Samad telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Samad telah meninggalkan harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat; untuk itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan seluruh ahli waris dan harta warisan almarhum Samad tersebut serta menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris yang berhak; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan mengenai ahli waris almarhum Samad dan membenarkan pula adanya harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut rumah permanen namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut telah di hibahkan oleh almarhum Samad semasa hidupnya kepada Masjid Al-Takrim Dasan Agung, sedangkan mengenai tanah kebun di Batulayar Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah kebun tersebut bukan milik almarhum Samad melainkan milik anak Tergugat (KASIDAH) dan obyek tersebut telah di jual oleh KASIDAH ; -----

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Majelis telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat baik yang dilakukan oleh Majelis yang ditunjuk Pengadilan



Agama Mataram khususnya terhadap obyek yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram ataupun yang dilakukan oleh Majelis yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Giri Menang khusus terhadap obyek yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat yang hasilnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu ; AMAQ SINARAH BIN BADAR dan BADRUN BIN SYAMSUDDIN ; -----

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa Bukti T.1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu ; SAHRUDDIN BIN TOHA dan RUMAYAT BIN SALEH ; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan atau tidak ? ; ----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata tidak semua saudara kandung almarhum Samad dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karena menurut Penggugat meninggalnya lebih dahulu dari almarhum Samad; Padahal anak-anak dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu tersebut tergolong pula sebagai ahli waris yang disebut sebagai ahli waris pengganti (Vide ; Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam); ----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut Prof.Dr. Hazairin Effendi M. Zein, SH yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa hak ahli waris terhadap harta warisan tidak tergantung kepada adanya gugatan ; Ada gugatan atau tidak harta seorang pewaris secara otomatis kepemilikannya berpindah kepada pihak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, oleh karena itu hak ahli waris yang tidak melakukan gugatan tetap saja dijadikan pertimbangan dan diserahkan haknya kecuali jika dengan tegas mereka telah merelakan haknya untuk diambil oleh pihak ahli waris yang lain; lengkap atau tidak lengkapnya jumlah ahli waris yang menuntut tidak ada pengaruhnya terhadap hak seorang ahli waris terhadap peninggalan Pewaris.

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis ditegaskan sebagai berikut ;
Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat di benarkan karena tidak di haruskan semua ahli waris menggugat (Vide ; Putusan MA Nomor.431 K/Sip/1973 dan Putusan MA Nomor.516 K/SIP/1973 tanggal 25 Nopember 1975).-----
- Bahwa jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak maka hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat bahkan dapat mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya (Vide ;



Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata. hal 119, Sinar Grafika Jakarta).-----

- Bahwa dalam Kitab Tabshirat Al-Hukkam di sebutkan bahwa " Salah satu hikmah al-qadha adalah untuk menyelesaikan sengketa yakni mengembalikan suatu hak kepada pemiliknya " ; sehingga tanpa adanya penyelesaian yang berujung kepada adanya kejelasan pihak mana yang berhak terhadap obyek sengketa dan berapa bagian masing-masing pihak dalam perkara a-quo maka tidak akan tercapai hikmah di syariatkannya al-qadha bagi pencari keadilan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 serta mengingat pula bahwa Para pihak dalam perkara a-quo adalah orang yang sudah lanjut usia dan buta huruf serta demi untuk menegakkan dan menjunjung tinggi azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis berpendapat bahwa meskipun anak-anak dari saudara kandung Pewaris (yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris) tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a-quo tidaklah mengurangi keabsahan surat gugatan Para Penggugat. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut ;-----



Menimbang bahwa pertama-tama mengenai dalil Penggugat tentang meninggalnya Samad Bin Amaq Samad serta Silsilah/hubungan keahliwarisan sebagaimana yang didalilkan Penggugat; oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengakui / membenarkan dalil Penggugat tersebut dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 berupa Silsilah keahliwarisan almarhum Samad yang tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti; Oleh karenanya Majelis patut menetapkan bahwa yang tergolong sebagai ahli waris almarhum Samad menurut ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut ;

1. SALEHA Alias PAPUQ
EHA.-----

2. FATIMAH Alias INAQ
IMOQ.-----

3. SAODAH Alias INAQ
KASIDAH.-----

4. SYAMSUDDIN, laki-laki telah meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan 2 orang anaknya yaitu : DARUN dan HJ, SAFIAH.-----

5. PESAH, meninggal lebih dahulu dari Pewaris, digantikan 3 orang anaknya yaitu : NURUDIN, IHRAM dan MIHRAM.-----

--

6. MUKMINAH, meninggal lebih dahulu dari Pewaris digantikan 3 orang anaknya yaitu : RATIMAH,



FATIMAH dan
JUDIN.-----
--

7. IIA, meninggal lebih dahulu dari Pewaris tetapi tidak mempunyai keturunan (putung ; bahasa sasak).

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa berupa *sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya*, Tergugat pada pokoknya membenarkan adanya harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Samad namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut telah dihibahkan oleh almarhum Samad semasa hidupnya kepada Masjid Al-Takrim Dasan Agung Gapuk, sedangkan Penggugat dalam Repliknya menyatakan tidak mengetahui adanya penghibahan tersebut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang dalil Tergugat mengenai hibah tersebut ; -----

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mengetahui bahkan membantah adanya penghibahan tersebut namun pada sidang terakhir sesaat sebelum pembacaan putusan Penggugat menyatakan tidak keberatan ditetapkan adanya hibah berupa satu buah kamar tidur almarhum Samad sebagaimana yang diterangkan saksi Tergugat karena yang menyaksikan penghibahan tersebut adalah Kepala Lingkungan yang menjabat di Dasan Agung waktu itu, sehingga dapat dipercaya kebenarannya disamping itu hibah tersebut juga untuk kepentingan



almarhum Samad sendiri yang pahalanya akan diterima
diakhirat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Majelis berpendapat bahwa untuk alasan kepastian hukum
Majelis perlu menetapkan bahwa satu buah kamar dari
obyek sengketa posita 5.1 merupakan hibah almarhum SAMAD
kepada Masjid Al-Takrim Dasan Agung Gapuk; Selanjutnya
menghukum Tergugat untuk menyerahkan hibah almarhum
Samad tersebut kepada Masjid Al-Takrim Dasan Agung
Gapuk; -----

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena dengan
diakuinya obyek pada posita 5.1 tersebut sebagai harta
warisan almarhum Samad dan telah dikuatkan pula dengan
keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling
mendukung, maka patut ditetapkan bahwa obyek 5.1 kecuali
satu kamar tidur almarhum Samad adalah harta peninggalan
almarhum Samad yang belum dibagi wariskan kepada ahli
warisnya yang berhak ; -----

Menimbang bahwa adapun mengenai **obyek gugatan
berupa sebidang tanah kebun seluas 10 are pada posita
gugatan angka 5.2**; Tergugat dalam jawabannya membantah
bahwa obyek tersebut bukan milik almarhum Samad
melainkan milik KASIDAH (anak dari Tergugat) yang dibeli
sendiri oleh KASIDAH tanpa bantuan almarhum Samad. Dan
obyek tersebut telah dijual oleh Kasidah, sedangkan
Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada
gugatannya dan membantah adanya penjualan obyek sengketa
tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang obyek tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 s/d P.7 ; -----

Menimbang bahwa penilaian Majelis terhadap bukti P.4 s/d P.7 tersebut adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa mengenai bukti P.4 s/d P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama Saleha Imog tertanggal 2 Januari 2008 dan tanggal 12 Maret 2008 dan tanggal 23 Maret 2010; Ketiga bukti tersebut relevan dengan obyek sengketa karena No.SPPT yang tercantum dalam bukti tersebut sama dengan No.SPPT obyek sengketa dan bukti tersebut menunjukkan adanya pembayaran pajak yang dilimpahkan kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Samad setelah SAMAD meninggal dunia sehingga meskipun ke 3 bukti tersebut bukan merupakan bukti status kepemilikan hak atas tanah namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.-----
- Bahwa mengenai bukti P.7 berupa surat Perdamaian pembagian fie antara RUMAYAT (sebagai perantara jual beli obyek sengketa) dengan para Penggugat. Bukti tersebut dapat menunjukkan telah terjadinya jual beli obyek sengketa antara almarhum Samad dan H. Napsiah dengan perantara RUMAYAT. Karena adanya pembagian fie kepada Penggugat dapat dipahami sebagai bukti kongkrit adanya pembelian obyek sengketa oleh almarhum Samad dan Bukti tersebut di perkuat oleh kesaksian RUMAYAT selaku saksi Tergugat di persidangan yang menerangkan dirinya



sebagai perantara jual beli obyek sengketa, oleh karenanya bukti P.7 tersebut dapat mendukung dalil-dalil Para Penggugat. -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat; Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung karena keduanya menerangkan mendengar langsung dari almarhum Samad sendiri ketika berkunjung ke rumahnya tentang pembelian obyek sengketa dengan demikian kedua saksi tersebut dapat mendukung bukti surat P.4 s/d P.7 oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi Para Penggugat saling terkait dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga disamping telah memenuhi syarat formil juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 berupa surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang ; Oleh karena tidak ditunjukkan aslinya oleh Tergugat sehingga menurut ketentuan hukum pembuktian, bukti Tergugat tersebut tidak sah sebagai alat bukti di persidangan sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Vide : Putusan MA No.701 K/Sip/1974 tanggal 01 April 1976), disamping itu ternyata bukti tersebut juga tidak relevan dengan obyek sengketa karena Nomor SPPT yang tercantum dalam bukti T.1 tersebut berbeda dengan Nomor SPPT yang didalilkan Penggugat atas obyek Sengketa; Dalam bukti T.1 tersebut tercatat SPPT



Nomor.002283 Pc. No.83 sedangkan SPPT obyek sengketa
tercatat SPPT Nomor.52.01.100.003.003.013.0051.0.-----

Menimbang bahwa selain hal tersebut bukti saksi
yang diajukan Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi yang
mengetahui tentang obyek sengketa di Batulayar karena
saksi yang satunya hanya menerangkan tentang hibah namun
saksi itupun justru menguatkan dalil-dalil Penggugat
oleh karenanya maka kesaksian saksi tersebut tidak
mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan
kebenaran dalil bantahan Tergugat karena berdasarkan
doktrin Hukum Acara Peradilan bahwa " Satu saksi bukan
saksi " atau Unus Testis Nullus Testis (Vide : Pasal 306
Rbg), hal tersebut sejalan pula dengan prinsip kesaksian
menurut ketentuan hukum Islam bahwa hukum asal saksi
adalah 2 (dua) orang. Dengan demikian maka dalil
Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa di Batulayar
tersebut telah ternyata tidak terbukti sebagai milik
Kasidah (anak Tergugat); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan
bahwa telah ternyata Penggugat telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat meskipun
Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk
menyempurnakan pembuktiannya dipersidangan namun
Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tambahan lagi oleh
karenanya telah ternyata Tergugat tidak dapat
melumpuhkan bukti-bukti Para Penggugat tersebut di atas;



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bagian masing-masing ahli waris almarhum Samad dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, apabila seorang meninggal dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara laki-laki dan perempuan maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan ; Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (Vide; Al-qur`an Surah An-nisaa ayat 176).-----
- Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Vide; Pasal 185 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam).-----
- Bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.(Vide; Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)sehingga bahagian saudara kandung laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris dalam perkara ini hanya mendapat 1 bagian yang digantikan oleh ahli waris Penggantinya. -----

Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian masing-masing ahli waris dapat dirinci sebagai berikut ;

1. SALEHA Alias PAPUQ EHA memperoleh 1/6 bahagian dari harta



warisan.-----

-

2. FATIMAH memperoleh 1/6 bahagian dari harta warisan.--

3. SAODAH Alias Inaq KASIDAH memperoleh 1/6 bahagian dari harta warisan.-----

4. SYAMSUDDIN; meninggal memperoleh 1/6 bahagian dari harta warisan digantikan oleh 2 orang anaknya yaitu;

4.1. DARUN $2/3 \times 1/6 = 2/18$ -----

4.2. Hj. SAFIAH $1/3 \times 1/6 = 1/18$ -----

5. PESAH, perempuan; meninggal memperoleh 1/6 bahagian dari pewaris digantikan 3 orang anaknya yaitu ; ----

5.1. Hj. IMRAN $1/4 \times 1/6 = 1/24$ -----

5.2. MIHRAN $1/4 \times 1/6 = 1/24$ -----

5.3. NURUDIN $2/4 \times 1/6 = 2/24$ -----

6. MUKMINAH meninggal memperoleh 1/6 bahagian digantikan 3 orang anaknya yaitu ;-----

6.1. RATMAH $1/4 \times 1/6 = 1/24$ -----

6.2. FATIMAH $1/4 \times 1/6 = 1/24$ -----

6.3. JUDIN $1/4 \times 1/6 = 2/24$ -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian ;-----



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bahagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian nya masing-masing menurut putusan ini; -----

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;---

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan ahli waris almarhum SAMAD Bin AMAQ SAMAD adalah sebagai berikut ;-----
 - 2.1. SALEHA Binti AMAQ SAMAD; -----
 - 2.2. FATIMAH Binti AMAQ SAMAD; -----
 - 2.3. SAODAH Binti AMAQ SAMAD; -----
 - 2.4. SYAMSUDDIN Bin AMAQ SAMAD ; meninggal lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya yaitu ; -----
 - 2.4.1. DARUN, laki-laki ;-----
 - 2.4.2. HJ. SAPIAH, perempuan ;-----



2.5.PESAH Binti AMAQ SAMAD; meninggal lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu ;-----

2.5.1. Hj. IMRAN, perempuan ;-----

2.5.2. MIHRAN, perempuan ;-----

2.5.3. NURDIN, laki-laki ;-----

2.6.MUKMINAH Binti AMAQ SAMAD ; meninggal lebih dahulu dari Pewaris digantikan 3 (tiga) orang anaknya yaitu;-----

2.6.1. RATMAH, perempuan ;-----

2.6.2. FATIMAH, perempuan ;-----

2.6.3. JUDIN, laki-laki ;-----

3.Menyatakan 1 (satu) buah kamar dari obyek sengketa pada posita angka 5.1. sebagai hibah dari almarhum SAMAD kepada Masjid Dasan Agung Gapuk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; ---

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hibah tersebut kepada Masjid Dasan Agung Gapuk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; -----

5.Menetapkan harta warisan almarhum SAMAD BIN AMAQ SAMAD adalah sebagai berikut ;-----

5.1.Sebidang tanah pekarangan an. SAMAD luas 90 M2 berikut bangunan rumah permanent berukuran 15 x 6 m2 kecuali satu buah kamar (amar angka 3), yang terletak di Lingkungan Gapuk Tengah Rt.02 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut;
----- Sebelah Utara : Rumah Inaq
Fatimah ; ---- Sebelah Selatan : Telabah /



Gang ; ----- sebelah Timur : Rumah Inaq
Masiah ; ----- Sebelah Barat : Rumah Amaq
Ma`un ;

5.2. Sebidang tanah an. SAMAD, luas 10 are, SPPT nomor. 52.01.100.003.013.0051.0 yang terletak di Dusun Batulayar, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah kebun warga asing
ditempati oleh
Muhadan;----- Sebelah Selatan : Tanah kebun
Amaq sinarah; --- Sebelah Timur : Tanah kebun
Sadie ; ----- Sebelah Barat : Tanah kebun
Kasidah ; --

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum SAMAD BIN AMAQ SAMAD menurut hukum Islam adalah sebagai berikut ;-----

6. 1. SALEHA Binti AMAQ SAMAD memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan;-----

6.2. FATIMAH Binti AMAQ SAMAD memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan;-----

6.3. SAODAH Binti AMAQ SAMAD memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan;-----

6.4. SYAMSUDDIN Bin AMAQ SAMAD memperoleh 1/6 bagian dari harta warisan ; yang menjadi bagian untuk 2 (dua) orang anaknya yaitu :-----

6.4.1. DARUN, 1 aki-laki $2/3 \times 1/6 = 2/18$;--

6.4.2. HJ. SAFIAH, perempuan $1/3 \times 1/6 = 1/18$;---



6.5.PESAH Binti AMAQ SAMAD ; memperoleh $1/6$ bagian dari harta warisan, yang menjadi bagian untuk 3 (tiga) orang anaknya yaitu ;-----

6.5.1.HJ. IMRAN, perempuan ; $1/4 \times 1/6 = 1/24$;--

6.5.2. MIHRAN, perempuan ; $1/4 \times 1/6 = 1/24$;--

6.5.3. NURDIN, laki-laki ; $2/4 \times 1/6 = 2/24$;--

6.6.MUKMINAH Binti AMAQ SAMAD, memperoleh $1/6$ bagian dari harta warisan, yang menjadi bagian untuk 3 orang anaknya yaitu ;-----

6.6.1. RATMAH, perempuan $1/4 \times 1/6 = 1/24$;-----

6.6.2. FATIMAH, perempuan $1/4 \times 1/6 = 1/24$;-----

6.6.3. JUDIN, laki-laki $2/4 \times 1/6 = 2/24$;-----

7.Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa kecuali yang tersebut pada angka 3 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka di Lelang yang hasilnya dibagi untuk seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.771.000,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Senin** tanggal **28 Pebruari 2011 M** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1432 H** dengan susunan **Dra.HJ. ERNAWATI** sebagai Ketua Majelis, **H. S U D I, SH dan Drs.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURIL IHSAN masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAHRURROZI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat/kuasanya.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dra. HJ. ERNAWATI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

H. S U D I, SH.

Drs. H.NURIL IHSAN

PANITERA PENGANTI

Ttd

PAHRURROZI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1 x	Rp. 120.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 5 x	Rp. 300.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.210.000,-
6. Biaya leges	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.771.000,-

(Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Plt. PANITERA

Drs. A H M A D, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)